



**SALINAN**

**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang tatacara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12);
36. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b angka 2 huruf a), huruf b) dan huruf c) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

**a. Pendapatan**

- |                                 |     |                    |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp. | 90.559.767.693,00  |
| 2. Dana Perimbangan             | Rp. | 794.879.234.000,00 |

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	Rp.	137.050.789.459,92
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.022.489.791.152,92</b>

**b. Belanja**

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	435.891.556.775,52
b) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
c) Belanja Hibah	Rp.	19.000.000.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.500.000.000,00
e) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab. Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	2.388.339.005,00
f) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Desa dan Partai Politik	Rp.	149.111.879.400,00
g) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	609.891.775.180,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp.	52.205.886.102,34
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	211.349.756.422,71
c) Belanja Modal	Rp.	229.003.354.485,95
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	492.558.997.011,00

**Jumlah Belanja** **Rp. 1.102.450.772.191,92**

**Surplus/ (Defisit)** **Rp. (79.960.981.039,00)**

**c. Pembiayaan**

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	80.960.981.039,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.000.000.000,00

**Jumlah Pembiayaan Netto** **Rp. 79.960.981.039,00**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
Tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan Lampiran Iia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 13 Mei 2019

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 13 Mei 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



**SYAHRANI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	3	4	(Rp)	
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.022.489.791.152,92	1.022.489.791.152,92	3	4	0,00	0,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	90.559.767.693,00	90.559.767.693,00			0,00	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	18.695.996.280,00	18.695.996.280,00			0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.187.393.774,00	5.187.393.774,00			0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.957.726.131,00	8.957.726.131,00			0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.718.651.506,00	57.718.651.508,00			0,00	0,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	794.879.234.000,00	794.879.234.000,00			0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	63.841.960.000,00	63.841.950.000,00			0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	590.286.244.000,00	590.286.244.000,00			0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	64.955.035.000,00	64.955.035.000,00			0,00	0,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	75.795.995.000,00	75.795.995.000,00			0,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	137.050.789.450,92	137.050.739.459,92			0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.714.000.000,00	18.714.000.000,00			0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.018.099.042,92	34.018.099.042,92			0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	82.580.260.000,00	82.580.260.000,00			0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	1.738.430.417,00	1.738.430.417,00			0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	1.102.450.772.191,92	1.102.450.772.191,92			0,00	0,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	€09.891.775.180,92	609.891.775.180,92			0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	435.891.556.775,52	435.891.556.775,52			0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00			0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00			0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.388.339.005,40	2.388.339.005,40			0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	149.111.879.400,00	149.111.879.400,00			0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terluaga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	492.558.997.011,00	492.558.997.011,00			0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**RINGKASAN PERGESEERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEKTIF PENDAPATAN, BELANJA DAN PENBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4.01.15      KECAMATAN JENAMKIS  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.15.01      KECAMATAN JENAMKIS

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESEERAN	SETELAH PERGESEERAN			
1		3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	1.062.731.300,00	1.062.731.300,00	0,00	0,00	
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.062.731.300,00	1.062.731.300,00	0,00	0,00	Perda Kab. Barisei No. 3 Tahun 2011 tgg Pajak Daerah
4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1.062.731.300,00	1.062.731.300,00	0,00	0,00	
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	37.268.700,00	37.268.700,00	0,00	0,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	23.768.700,00	23.768.700,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	4.174.000,00	4.174.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Barisei No.4/ 2011 tgg Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Barisei No.4/ 2011 tgg Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	12.919.700,00	12.919.700,00	0,00	0,00	Perda Kab. Barisei No.4/ 2011 tgg Retribusi Jasa Umum
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Barisei No.9/ 2011 tgg Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perda No.10/2011 tgg Retribusi Perizinan Tertentu
5	<b>BELANJA</b>	3.933.339.840,00	3.933.339.840,00	0,00	0,00	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.942.967.840,00	1.942.967.840,00	0,00	0,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.942.967.840,00	1.942.967.840,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

BUNTOK, 13 Mei 2019

**BUPATI BARITO SELATAN**



**EDDY RAYA SAMSURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG  
PENJABARAN JANGKARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01  
Organisasi : 4.01.15  
Sub Unit Organisasi : 4.01.15.01

Urusan Pemerintahan: Fungsi Penguji Administrasi Pemerintahan  
KECAMATAN JENAMAS  
KECAMATAN JENAMAS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENDETLASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01.4.01.15.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.15.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.15.00.00.4.1.1	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	1.062.731.300,00	1.062.731.300,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.15.00.00.4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.062.731.300,00	1.062.731.300,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.15.00.00.4.1.1.11.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1.062.731.300,00	1.062.731.300,00	0,00	0,00		Perda Kab. Barisel No. 3 Tahun 2011 tgg Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kec. Jenamas 1 Tahun x 1.062.731.300,00 = 1.062.731.300,00
4.01.4.01.15.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	37.268.700,00	37.268.700,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.15.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	23.768.700,00	23.768.700,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.15.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.174.000,00	4.174.000,00	0,00	0,00		Perda Kab. Barisel No.4/2011 tgg Retribusi Jasa Umum Perda Kab. Barisel No.4/2011 tgg Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pasar Kec. Jenamas 1 Tahun x 4.174.000,00 = 4.174.000,00
4.01.4.01.15.00.00.4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	0,00		Perda Kab. Barisel No.4/2011 tgg Retribusi Jasa Umum Retribusi Pasar Kec. Jenamas 1 Tahun x 6.675.000,00 = 6.675.000,00
4.01.4.01.15.00.00.4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	12.919.700,00	12.919.700,00	0,00	0,00		Perda Kab. Barisel No.4/2011 tgg Retribusi Jasa Umum Retribusi Kios, Lws Pasar di Kec. Jenamas 1 Tahun x 12.919.700,00 = 12.919.700,00
4.01.4.01.15.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.15.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		Perda Kab. Barisel No.9/2011 tgg Retribusi Jasa Usaha Sewa Rumah Dinas Daerah di Kecamatan Jenamas 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6	(Rp)	%	
1	2							
4.01 . 4.01.15 . 49.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Anyaman Purun	
4.01 . 4.01.15 . 49.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaiain khusus dan hari-hari tertentu	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00		Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Anyaman Purun	
4.01 . 4.01.15 . 49.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaiain Olahraga	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00		1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.833.339.840,00)	(2.833.339.840,00)	0,00	0,00		Belanja Pakaiain Seragam Pelatihan Anyaman Purun Belanja Seragam Pelatihan 1 Kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00	

BUNTOK, 13 Mei 2019  
**BUPATI BARTO SELATAN**  
  
**EDDY RAVA SAMSURI**